

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Analisis Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Analisis ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Analisis ini dilakukan berdasarkan pengolahan dan eksplorasi studi kepustakaan, serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif. Untuk itu, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga Naskah Analisis ini bermanfaat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Sunggailiat, Januari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	
- DRAFT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja PD dimaksudkan untuk menyediakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun yang berkenaan. Renja PD menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang pada tahapan selanjutnya akan berproses menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan akhirnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa “BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Renja PD harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Regulasi yang mengatur tentang perencanaan Perangkat Daerah sudah diterbitkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri terkait, yang selanjutnya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Beberapa regulasi terkait perencanaan telah mengalami revisi/ perubahan yang tentunya mempengaruhi proses penyusunan perencanaan di lingkup Perangkat Daerah. Hal ini perlu dicermati dan menjadi perhatian dalam penyusunan Renja PD agar dokumen yang disusun tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
3. Dokumen Renja PD yang telah disusun harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah agar memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran (KUA, PPAS, dan RKA) Perangkat Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Naskah Analisis Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja PD adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan latar belakang perlunya penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang Renja PD.
2. Menyediakan landasan akademis dalam menetapkan arah dan ruang lingkup penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang Renja PD.
3. Melakukan analisis akademik mengenai berbagai aspek dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Renja PD.
4. Mengkaji dasar-dasar yuridis mengenai pentingnya peraturan kepala daerah tentang Renja PD.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1));
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
 20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
 21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
 22. Peraturan Bupati Bangka Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor ...);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, produk hukum yang dibuat haruslah berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem dan supremasi hukum, demikian pula halnya dengan peraturan kepala daerah.

Tugas dan fungsi pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/ kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ kota yang salah satunya meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Perencanaan pembangunan di kabupaten/kota terdiri dari:

- perencanaan pembangunan jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- perencanaan pembangunan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya perencanaan pembangunan di daerah diterjemahkan ke dalam perencanaan yang lebih teknis di tingkat Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- perencanaan pembangunan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan demikian, secara filosofis dapat dikatakan bahwa penyusunan Renja PD merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang baik.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis produk hukum yang dibuat muncul dari harapan, aspirasi dan sesuai dengan konteks kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Penyusunan Renja PD dimaksudkan untuk menyediakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun yang berkenaan. Renja PD menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang pada tahapan selanjutnya akan berproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan akhirnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Dokumen Renja PD yang telah disusun harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah agar memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran Perangkat Daerah yaitu KUA, PPAS, dan RKA Perangkat Daerah.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis produk hukum yang dibuat harus menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Amanat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja PD telah diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan Renja PD dengan Peraturan Kepala Daerah telah memenuhi aspek yuridis.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Renja PD yang akan dibentuk ini adalah memberikan kekuatan hukum bagi dokumen Renja PD yang telah disusun sehingga dapat dijadikan dasar dan acuan bagi penyusunan perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang meliputi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja PD yang akan dibentuk mencakup:

1. Bab Ketentuan Umum

Sebagaimana tercantum pada Lampiran II Angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perihal Ketentuan Umum berisi tentang:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ketentuan umum yang dipergunakan dalam Bab I Pasal 1 Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bangka
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact)

2. Bab Mengenai Materi Muatan

Materi muatan dalam rancangan peraturan kepala daerah ini terdiri dari:

BAB II : RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB III : SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB IV : MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB V : PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi yang mengatur tentang perencanaan Perangkat Daerah telah diterbitkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri terkait, yang selanjutnya perlu diatur lebih lanjut khususnya Rencana Kerja Perangkat Daerah yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Dokumen Renja PD yang telah disusun harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah agar memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran (KUA, PPAS, dan RKA) Perangkat Daerah.

B. Saran

1. Beberapa regulasi terkait perencanaan telah mengalami revisi/ perubahan yang tentunya mempengaruhi proses penyusunan perencanaan di lingkup Perangkat Daerah. Hal ini perlu dicermati dan menjadi perhatian dalam penyusunan Renja PD agar dokumen yang disusun tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
2. Penetapan peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah harus dilakukan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. Hal ini untuk menjamin kesinambungan waktu pelaksanaan tahapan perencanaan selanjutnya yaitu perencanaan anggaran (penyusunan KUA, PPAS dan RKA Perangkat Daerah).

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Pemerintah Kabupaten Bangka. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D).

Pemerintah Kabupaten Bangka. (2023). Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22).